pp 526-532

Pernikahan Beda Agama

Muhammad Furqanul Ikram¹, Muhammad Shuhufi², Misbahuddin³

¹²³UIN Alauddin Makassar

Email: 80100222146@uin-alauddin.ac.id1 muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id2 misbahuddin@uin-alauddin.ac.id3

Abstract:

Interfaith marriages are a phenomenon that is increasingly occurring in the era of globalization and modernization. An increasingly diverse and open society, coupled with easy access to information and human mobility, has made cross-cultural and religious interactions commonplace. In the Indonesian context, which has a variety of religions and beliefs, interfaith marriage is a quite complex and sensitive issue. The main topic in this discussion is interfaith marriages carried out by Muslim men or women with non-Muslim men or women, which are then formulated into several problem formulations, namely: (1) What is the law on interfaith marriages in Islamic law?; (2) What are the impacts that arise if an interfaith marriage occurs?; (3) What are examples of cases of interfaith marriages in Indonesia.

Abstract

Pernikahan beda agama merupakan fenomena yang semakin sering terjadi di era globalisasi dan modernisasi. Masyarakat yang semakin majemuk dan terbuka, ditambah dengan kemudahan akses informasi dan mobilitas manusia, membuat interaksi lintas budaya dan agama menjadi hal yang umum. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki beragam agama dan keyakinan, pernikahan beda agama menjadi isu yang cukup kompleks dan sensitif. Topik utama dalam pembahasan ini adalah pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita non muslim, yang kemudian dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana hukum nikah beda agama dalam syariat Islam?; (2) Apa dampak yang timbul apabila terjadi nikah beda agama?; (3) Bagaimana contoh kasus pernikahan beda agama di Indonesia?.

Article History

Received June 05, 2024 Revised June 10, 2024 Accepted June 20 2024 Available online 25 June, 2024

Keywords:

marriage, religion, non-Muslims

Kevwords:

pernikahan, agama, nonmuslim

https://doi.org/10.5281/zenodo.12592812

This is an open-access article under the CC-BY-SA License



PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan dan kompleksitas masalah-masalah ke-agamaan dan kemasyarakatan, maka dibutuhkan adanya pemahaman yang mendalam terhadap ajaran-ajaran agama. Khusus dalam bidang hukum Islam, ada yang melakukan ijtihad secara individual, dan ada pula yang secara kolektif (*jama'i*).¹

Kemampuan syari'at Islam memenuhi kebutuhan setiap masyarakat yang dinaunginya dan memberikan jalan keluar yang paling adil serta maslahat bagi setiap masalah, ditunjang kuat oleh dua hal. Pertama, kesempatan. Kedua, faktor-faktor pokoknya, yakni asas utama kokoh dan berlandaskan pemahaman rasional; bersifat elastis dan sesuai dengan fitrah; menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, rohani, jasmani, dunia dan akhirat; menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan, mengupayakan kemaslahatan dan kebaikan, serta menolak kerusakan dan kejahatan secara maksimal.²

Banyaknya bermunculan masalah-masalah dalam Islam saat ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman Rasulullah saw. menyebabkan lahirnya hukum-hukum atau fatwa-fatwa baru dari para ulama kontemporer. Salah satu isu kontemporer yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama merupakan fenomena yang semakin sering terjadi di era globalisasi dan modernisasi. Masyarakat yang semakin majemuk dan terbuka, ditambah dengan kemudahan akses informasi dan mobilitas manusia, membuat interaksi lintas budaya dan agama menjadi hal yang umum. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki beragam agama dan keyakinan, pernikahan beda agama menjadi isu yang cukup kompleks dan sensitif.

¹Muhammad Suhufi, *Fatwa dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jurnal Hukum Diktum vol. 8, no. 1, 2020), h. 55.

²Misahuddin, *Fleksibilitas Penerapan Syariah Islam*, (Al-Fikr vol. 14, no. 3, 2010), h. 436.

June-September 2024. Vol.2, No.3 e-ISSN: <u>3032-6591</u>

pp 526-532

Pernikahan beda Agama adalah pernikahan antar-pemeluk agama yang berbeda, namun mereka tetap memeluk agama masing-masing.³ Karena di Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik dalam beragama, yang terdiri dari agama samawi maupun agama ardhi, maka dengan kondisi seperti ini bisa terjadi pernikahan antara Islam dengan Katolik, Islam dengan Hindu, Katolik dengan Protestan, Hindu dengan Budha dan sebagainya.

Namun yang akan menjadi topik utama dalam pembahasan kita adalah pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pria atau wanita muslim dengan pria atau wanita non muslim, yang kemudian dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana hukum nikah beda agama dalam syariat Islam?; (2) Apa dampak yang timbul apabila terjadi nikah beda agama?; (3) Bagaimana contoh kasus pernikahan beda agama di Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Nikah Beda Agama Menurut Syariat Islam

Perkawinan beda agama tidak memiliki definisi yang konkrit kecuali perkawinan yang masing-masing mempelai memiliki perbedaan dalam keyakinan agamanya, karena perkawinan beda agama pada prinsipnya dilarang baik oleh hukum positif maupun hukum masing-masing agama yang ada di Indonesia. Dalam konteks sosial, perkawinan beda agama mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Globalisasi, migrasi, dan interaksi antarbudaya memungkinkan orang dengan latar belakang agama yang berbeda bertemu dan saling jatuh cinta. Fenomena ini juga dapat disebabkan oleh meningkatnya toleransi agama dan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat.⁴

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai institusi suci yang didasarkan pada ajaran agama. Konsep pernikahan dalam Islam sangat penting dan memiliki prinsip- prinsip khusus yang menjadi panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan hubungan pernikahan. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ikatan yang disyariatkan oleh Allah swt., yang menyatukan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dalam ikatan keluarga yang sah. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk ikatan keluarga yang penuh kasih sayang, saling pengertian, dan kerjasama antara suami dan istri.⁵

Dalam literatur klasik tidak dikenal kata perkawinan beda agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas, namun pembahasan yang terkait dengan masalah tersebut dimasukkan pada bagian pembahasan mengenai wanita yang haram dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai *az-zawaj bi al-kitabiyat* (perkawinan dengan wanita-wanita ahli Kitab yaitu perkawinan dengan wanita-wanita Yahudi dan Nashrani), *az-zawaj bi al-musyrikat* atau *az-zawaj bi ghair al-muslimah* (perkawinan dengan wanita-wanita musyrik atau orang-orang musyrik), dan perkawinan dengan non muslim.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membuat keputusan yang menyebutkan bahwa perkawinan beda agama merupakan pernikahan antar agama, yaitu pernikahan antara orang muslim/muslimah dengan non muslim/muslimah atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab. ⁶ Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, yakni orang Islam baik pria atau wanita dengan pria atau wanita yang bukan Islam. ⁷

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, pernikahan beda agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: *Pertama*, Pernikahan antara seorang pria muslim dengan seorang wania musyrik; *Kedua*, Pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan *Ketiga*, Pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab.⁸

³Asmin, Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974, (Cet. 1; Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2006), b. 10

⁴Yolanda dan Fatmariza, *Pergeseran Nilai-Nilai Moral Masyarakat Dan Implikasinya Terhadap Moralitas Remaja Di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan* (Journal of Civic Education 2 (2): 182–89), h. 89.

⁵Fithri Mehdini Addieningrum dan Hellyatul Labibah, "Hak Wali Terhadap Perjodohan Calon Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep (Tinjauan Yuridis Sosiologis Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)", (Jurnal Addayyan XV, No. 1, 2020), h. 43–54.

⁶Muhammadiyah, Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XXII, (Malang, Jawa Timur, 1989), h. 302.

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Figh* (Bogor: Kencana, 2007), h. 102.

 $^{^8{\}rm Masyfuk}$ Zuhdi, ${\it Masail Fiqhiyah}$ (Jakarta: Gunung Agung, 1994), h. 4.

pp 526-532

Pernikahan antara Seorang Pria Muslim dengan Seorang Wanita Musyrik dan Sebaliknya

Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 221:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلاَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنَّ مُشْرِكَة وُلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّه يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلَنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka berima. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge dan ampunandengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."

Menurut Qatadah: Maksud dari ayat "dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman" adalah untuk wanita musyrik yang bukan termasuk ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus secara batin dan tidak ada nasakh hukum dari ayat tersebut. ⁹ Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60): 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاحِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَانْ عَلِمْثُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلَّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَجِلُونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكُووهُنَّ إِذًا آتَيْتُمُو هُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana)."

Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan "jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suamisuami mereka)" bahwa para wanita telah mengakui dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman. Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanita-wanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanita-wanita mukminat.¹⁰

Ash-Shabuni dalam tafsirnya juga menjelaskan: "Jika para wanita yang berhijrah tersebut telah membuktikan bahwa mereka benar-benar beriman, maka tidak boleh mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, karena sesungguhnya Allah mengharamkan wanita mukmin bagi pria musyrik. Dan bayarkanlah mahar atas mereka kepada suami-suami mereka yang kafir (sebagai imbalan). Begitu pun seorang pria yang telah beriman, janganlah ia mempertahankan pernikahannya dengan wanita yang kafir yang tidak ikut berhijrah dengan suaminya. Sesungguhnya ikatan

 10 Ibn Jarir at-Thabari, $Jami\,'$ al-Bayan fi $Ta\,'wil\,Al\text{-}Quran,$ h. 327.

⁹Ibn Jarir at-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran* (t.tp: Muassasah Ar-Risalah, 2000), h. 389.

pp 526-532

pernikahannya telah putus disebabkan kekufuran, *Karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik*". ¹¹

Pernikahan antara Seorang Pria Muslim dengan Wanita Ahli Kitab

Dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5): 5.

"Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan berzina dan bkan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi."

Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nashrani. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan *al-muhshanat* yang dimaksudkan disini yaitu wanita-wanita merdeka, yaitu dihalalkan bagi kalian wahai orangorang beriman, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin, ataupun wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita-wanita Yahudi atau Nashrani, jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka. Al-Qurthubi juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, "wanita ahlul kitab disini yaitu mereka yang tinggal di kawasan muslim (*Darul 'Ahd*), bukan mereka yang tinggal di negara non muslim". ¹³

Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat "dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman" menunjukkan haramnya pria muslim menikahi wanita majusi dan yang menyembah berhala. Sedangkan wanita ahli kitab dihalalkan menikahinya seperti yang disebutkan pada surat al-Maidah ayat 5. Dalilnya adalah bahwa kata musyrikah pada ayat Al-Baqarah tidak mencakupi ahli kitab. Terdapat dalam sebuah riwayat mengenai Hudzaifah menikahi seorang Yahudi. 14

Landasan lain yang dijadikan dasar adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad saw pernah menikah dengan wanita ahli kitab (Maria al-Qibthiyah), Usman bin Affan pernah menikah dengan seorang wanita Nashrani (Nailah binti Al-Qarafisah Al-Kalabiyah), Huzaifah bin Al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi, sementara sahabat lain pada waktu itu tidak ada yang menentangnya ataupun melarangnya. Namun demikian, ada sebagian ulama melarang pernikahan tersebut karena menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) itu termasuk dalam kategori musyrik, khususnya dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi dan Nashrani (Kristen) yang mengandung unsur syirik (trinitas), dimana agama Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan agama Kristen juga menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam (Maria).

Pernikahan antara Seorang Wanita Muslimah dengan Pria Non Muslim atau Kafir

Para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Maksud dari lafaz musyrik pada ayat "dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman" adalah semua orang kafir yang tidak beragama Islam, yaitu watsani (penyembah

¹¹Muhammad Ali As-Shabuni, Rawâi 'Al-Bayân Tafsîr Âyât Al-Ahkâm min Al-Qur 'ân, (Vol. I; Damsyiq: Maktabah Al-Ghazali, 1980), h. 553.

¹²Al-Maraghi, *Tafsir al-maraghi* (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halaby, 1969), h. 59.

¹³Al-Qurthuby, *Jami' li Ahkam Qur'an* (Al-Qahirah: Darul Kutub Al-Mishriyah, t.th.), h. 79.

¹⁴Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawâi ' Al-Bayân Tafsîr Âyât Al-Ahkâm min Al-Qur 'ân*, h. 287-289.

¹⁵Rasyid Ridha, *Tafisr Al-Manar* (Kairo: Dar Al-Manar, 1367 H), h. 180.

June-September 2024. Vol.2, No.3 e-ISSN: <u>3032-6591</u>

pp 526-532

berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang yang murtad dari Islam. Semua yang disebutkan tadi haram bagi mereka menikahi wanita-wanita muslimah. Seorang suami mempunyai kekuasaan atas istri, ada kemungkinan sang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani.

Pada umumnya, anak akan mengikuti agama ayahnya, jika ayahnya yahudi atau nasrani maka mereka akan mengikutinya. Sedangkan seorang pria muslim, ia akan mengagungkan Nabi Musa dan Isa As. percaya dengan risalah mereka dan turunnya taurat dan injil. Seorang muslim tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang yahudi atau nasrani dengan alasan keimanan mereka yang berbeda. Berbeda jika suami yang tidak mempercayai al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw., dengan tiada keimanannya terhadap Islam menyebabkannya menyakiti wanita muslimah dan meremehkan agamanya. ¹⁶

Dampak dari Pernikahan Beda Agama

Pernikahan beda agama dapat memiliki dampak sosial dan agama yang kompleks terhadap individu, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya.¹⁷

1. Konsekuensi Sosial

Pertama, Stigma Sosial: Pasangan yang menikah beda agama seringkali dihadapkan pada stigma sosial dari lingkungan sekitar. Masyarakat dapat memiliki pandangan negatif terhadap pernikahan lintas agama, yang dapat mempengaruhi interaksi sosial dan dukungan yang mereka terima. Kedua, Tantangan dalam Interaksi Sosial: Pasangan beda agama mungkin menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan keluarga besar, teman-teman, dan masyarakat umum. Perbedaan keyakinan agama dan praktik keagamaan dapat menjadi sumber konflik atau ketegangan.

2. Konsekuensi Agama

Pertama, Perbedaan Pandangan Keagamaan: Pernikahan beda agama dapat memunculkan perbedaan pandangan tentang praktik keagamaan, ritual, dan nilai-nilai agama. Ini dapat menyebabkan ketegangan dalam keluarga dan mungkin mengganggu pelaksanaan praktik keagamaan.¹⁹

Kedua, Isu Peninggalan Agama pada Anak-anak: Pernikahan beda agama sering kali menghadirkan dilema dalam memutuskan atau memilih agama apa yang akan dianut oleh anak-anak. Hal ini bisa menjadi sumber konflik internal dan perdebatan dalam keluarga.

3. Konsekuensi Hukum

Pertama, Status Pernikahan: Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pernikahan beda agama menghadapi kendala hukum karena tidak ada regulasi yang jelas atau dukungan administratif untuk mencatat pernikahan tersebut. Pasangan mungkin perlu mencari jalan alternatif seperti pernikahan di luar negeri atau perubahan agama formal untuk memenuhi syarat pencatatan.

Kedua, Hak dan Kewajiban: Dalam sistem hukum yang tidak mengakui pernikahan beda agama, hak-hak hukum terkait warisan, hak asuh anak, dan status pernikahan bisa menjadi tidak jelas atau dipersulit.

4. Konsekuensi Ekonomi

Pertama, Dukungan Keuangan: Penolakan dari keluarga bisa berarti hilangnya dukungan keuangan atau bantuan lainnya. Pasangan mungkin harus mandiri secara finansial lebih cepat dari yang diharapkan.

Kedua, Kesempatan Kerja: Dalam beberapa kasus, stigma sosial terkait pernikahan beda agama bisa mempengaruhi kesempatan kerja, terutama dalam masyarakat yang sangat konservatif atau sektarian.

Muhammad Ali As-Shabuni, Rawâi' Al-Bayân Tafsîr Âyât Al-Ahkâm min Al-Qur'ân, h. 289-290.

¹⁷Muhammad Juni Beddu, "*Pernikahan Islami di Era Modern: Antara Tradisi dan Adaptasi*" (Addayyan: Jurnal Mu'amalah/Hukum Ekonomi Syari'ah 18, No. 2, 2023).

¹⁸D. Handayani, "Konsekuensi Sosial Pernikahan Beda Agama Terhadap Perkawinan Lintas Iman Di Kota Malang" (Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 10, No. 2, 2019), h. 312–331.

¹⁹N. Muslimah, dan Nurhasanah, "Konsekuensi Hukum Dan Sosial Dari Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam" (Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24, No. 1, 2017), h. 103–19.

June-September 2024. Vol.2, No.3 e-ISSN: <u>3032-6591</u> pp 526-532

Contoh Kasus Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Beberapa contoh kasus pernikahan beda agama di Indonesia yang menggambarkan berbagai tantangan dan solusi yang dihadapi pasangan adalah sebagai berikut:

1. Kasus Asmirandah dan Jonas Rivanno

Asmirandah, seorang aktris Indonesia, menikah dengan Jonas Rivanno, yang juga seorang aktor. Asmirandah adalah seorang Muslim, sedangkan Jonas adalah seorang Kristen. Pernikahan mereka menjadi kontroversial karena Jonas diketahui telah berpindah agama ke Islam sebelum pernikahan, namun kemudian kembali ke agama Kristen setelah menikah.

2. Kasus Sheila Marcia dan Kiki Mirano

Sheila Marcia, seorang aktris dan model Indonesia, menikah dengan Kiki Mirano, seorang musisi. Sheila adalah seorang Katolik, sementara Kiki adalah seorang Muslim.

3. Kasus Deddy Corbuzier dan Sabrina

Deddy Corbuzier, seorang pesulap dan presenter televisi terkenal di Indonesia, menikah dengan Sabrina, seorang model dan influencer. Deddy adalah seorang Muslim, sedangkan Sabrina adalah seorang Katolik.

SIMPULAN

Pernikahan beda agama merupakan fenomena yang semakin sering terjadi di era globalisasi dan modernisasi. Masyarakat yang semakin majemuk dan terbuka, ditambah dengan kemudahan akses informasi dan mobilitas manusia, membuat interaksi lintas budaya dan agama menjadi hal yang umum. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki beragam agama dan keyakinan, pernikahan beda agama menjadi isu yang cukup kompleks dan sensitif.

Dalam fiqih kontemporer, ulama mencoba menjawab berbagai pertanyaan baru yang muncul seiring dengan dinamika sosial yang berubah. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan keharmonisan sosial dalam masyarakat majemuk. Pandangan yang lebih kontekstual dan inklusif mulai berkembang, namun tetap dalam kerangka prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

SARAN

Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fiqih kontemporer dan pernikahan beda agama, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih bijak dan adil dalam menghadapi tantangan ini, baik bagi pasangan yang bersangkutan maupun masyarakat luas.

REFERENSI

Ali As-Shabuni, Muhammad. *Rawâi' Al-Bayân Tafsîr Âyât Al-Ahkâm min Al-Qur'ân*. Vol. I; Damsyiq: Maktabah Al-Ghazali. 1980.

Asmin. Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974. Cet. 1; Jakarta: PT. Dian Rakyat. 2006.

Handayani, D. "Konsekuensi Sosial Pernikahan Beda Agama Terhadap Perkawinan Lintas Iman Di Kota Malang". Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 10. No. 2. 2019.

Juni Beddu, Muhammad. "Pernikahan Islami di Era Modern: Antara Tradisi dan Adaptasi". Addayyan: Jurnal Mu'amalah/Hukum Ekonomi Syari'ah 18, No. 2, 2023.

al-Maraghi. Tafsir al-maraghi. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halaby. 1969.

Mehdini Addieningrum, Fithri. dan Labibah, Hellyatul. "Hak Wali Terhadap Perjodohan Calon Mempelai Wanita Dalam Perkawinan Di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep (Tinjauan Yuridis Sosiologis Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)". Jurnal Addayyan XV. No. 1. 2020.

Misbahuddin. Fleksibilitas Penerapan Syariah Islam. Al-Fikr vol. 14, no. 3. 2010.

Muhammadiyah, Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XXII. Malang, Jawa Timur. 1989.

Muslimah, N. dan Nurhasanah. "Konsekuensi Hukum Dan Sosial Dari Pernikahan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Islam". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 24. No. 1. 2017.

al-Qurthuby. Jami' li Ahkam Qur'an. Al-Qahirah: Darul Kutub Al-Mishriyah, t.th.

pp 526-532

Ridha, Rasyid. Tafisr Al-Manar. Kairo: Dar Al-Manar. 1367 H.

Suhufi, Muhammad. *Fatwa dan Aktualisasi Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Hukum Diktum vol. 8, no. 1, 2020.

Syarifuddin, Amir. Garis-garis Besar Fiqh. Bogor: Kencana, 2007.

at-Thabari, Ibn Jarir. Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. t.tp: Muassasah Ar-Risalah. 2000.

Yolanda dan Fatmariza. Pergeseran Nilai-Nilai Moral Masyarakat Dan Implikasinya Terhadap Moralitas Remaja Di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan. Journal of Civic Education 2 (2): 182–89.

Zuhdi, Masyfuk. Masail Fiqhiyah. Jakarta: Gunung Agung. 1994.